ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Mufarrohah

NIM. C02216045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mufarrohah
Nim	: C02216045
Fakultas/jurusan/prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah.
No.Hp	: 085648645022
Judul	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya,

METERAI TEMPEL

C8BFBAHF528582052

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mufarrohah

C02216045

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Mufarrohah_NIM. C02216045 ini telah dipertahankan di depan Seminar Proposal / Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Sabtu, 4 April 2020 dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan skripsi.

Majelis Seminar / Ujian Proposal Skripsi

Pembimbing,	Penguji,
Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.	Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP.196806271992032001	NIP.19790331200712002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufarrohah NIM. C02216045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP.196806271992032001

Penguji II

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si
NIP. 198122920150320 07

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 5 November 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H, Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufarrohah
NIM : C02216045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mufarrohah992@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

✓ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 November, 2020

Penulis

(Mufarrohah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Analisis Hukum Islam terhadap praktik jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Penelitian ini memuat dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana praktik Jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Dalam pengumpulan data yang telah dikumpulkan, metode yang digunakan adalah observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Praktik jasa *make up* pengantin Ifath Salon dilakukan dengan cara mencukur bulu alis untuk memaksimalkan hasil riasanya. Dalam jasa *make up* pengantin ada cara tersendiri dalam mencukur bulu alisnya, Apabila alis pengantin tersebut tebal maka alisnya lebih hanya ditinggalkan bulu di ujung depannya setengah senti. Apabila bulu alis pengantin tipis, maka cukup dirapikan bagian sisi bawah dan atas. Kemudian dibersihkan dengan tisu.

Model *make up* pengantin Ifath Salon ini mempunyai dua macam. Yaitu (1) pengantin Jawa, dan pengantin modifikasi/Eropa. Masing-masing rias berbeda-beda dalam mencukurnya. Selain *makeup* pengantin, Ifath Salon juga menyediadakan jasa *make up* wisuda dan karnaval. Setiap busana dan tatanan rias yang dihasilkan berbeda –beda, menyesuaikan tema yang ada. (2) Hukum Islam terhadap praktik pelayanan jasa *make up* Ifath Salon adalah antara akad dan proses tidak berjalan dengan semestinya. Akad yang dilakukan kedua belah pihak sudah memenuhi rukun akad *ijārah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik akad sewa-menyewa jasa *make up* Ifath Salon ini tidak sah menurut hukum Islam dan merugikan salah satu pihak yang berakad.

Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk mencapai hubungan kerja yang baik, terbuka dan jujur. Maka disarankan kepada pihak-pihak, yakni: (1) Untuk usaha *make up* Ifath Salon sebaiknya lebih memahami dan memperhatikan aturan hukum yang diperbolehkan dalam syariat, lebih dalam hal hukum Islam tentang masalah mencukur bulu alis untuk kecantikan pengantin. (2) Untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah. Dan diharapkan kepada masyarakat agar lebih mengetahui alasan-alasan dari setiap perbuatan yang mana perbuatan itu merupakan mafsada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN MUNAQOSAH iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. TujuanPenelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II KONSEP *IJĀRAH* 20
A. Pengertia *Ijārah* 20
B. Dasar Hukum *Ijārah* 23
C. Rukun dan Syarat *Ijārah* 25
D. Asas *Ijārah* 27
E. Macam-macam *Ijārah* 29
F. Sifat dan Konsekuensi *Ijārah* 30
G. Hak dan kewajiban *Ijārah* 31
H. Pemberian Upah *Ijārah* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*.....34
J. Ketentuan Obyek *Ijārah*.....36
BAB III PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA 37
A. ProfilIfath Salon 37
B. Macam-macam Pelayanan Jasa *Make Up* Pengantin Ifath Salon .38
C. Praktik Jasa *Make Up* Ifath Salon 40
D. Alasan Mencukur Bulu Alis.....49
E. Keluhan Para Customer.....50
F. Hasil Responden 51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA 54
A. Analisis Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya 54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya 57
BAB V PENUTUP.....65
A. Kesimpulan 65
B. Saran.....66
DAFTAR PUSTAKA 67
Lampiran-lampiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa termasuk salah satu tindakan tak kasat mata atau pemberian suatu kinerja dari satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi keduanya mempengaruhi hasil jasa tersebut.[1] Tidak ada seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, terlebih di zaman modern sekarang ini saat kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain menjadi banyak pula.[2] Oleh sebab itu, manusia diwajibkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Bekerja adalah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya. Selain itu bekerja juga termasuk perbuatan yang darinya akan muncul sifat-sifat baik. Seperti melaksanakan tugas kekhalifahanya, menjaga diri dari maksiat, dan membantu sesama. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya.[3] Untuk mengatasi adanya keterbatasan tiap-tiap individu, maka perlu dilakukan kegiatan muamalah. Muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama.

---

[1] Didin Fatihudin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan) (*Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 7.
[2] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.
[3] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan perantara akad dan perjanjian[4]. Selain itu kerjasama dalam bidang penyediaan barang atau jasa, memerlukan dua subjek utama yakni pihak penyedia atau yang biasa disebut sebagai pekerja *(ajir/muajjir)*, serta pihak yang membutuhkan jasa tersebut *(musta'jir).*

Dalam *fiqih* kerjasama seperti ini disebut dengan istilah *ijārah al-'amal,* yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya upah atau imbalan. *Ijārah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan.[5] Demikian pengertian yang dapat dipahami dari definisi diatas, upah disini menjadi imbalan atas jasa ataupun barang yang diserahkan. Misalnya seorang petani akan mendapat upah atas jasa garap sawa, dokter mendapatkan upah dari pemeriksaan terhadap pasien, begitu pula jasa salon yang mendapatkan upah atas karyanya.

Berkaitan dengan salon atau bisa disebut sebagai tata rias merupakan usaha dalam dunia fashion kecantikan. Mulai dari perawatan tubuh, pewarnaan rambut maupun sesuatu yang berhubungan dengan keindahan tubuh manusia. Kegiatan mempercantik diri dengan menggunakan jasa salon ataupun kosmetik telah dilakukan sejak dulu oleh semua wanita. Sejak dulu kosmetik telah hadir untuk mengubah tampilan *make up* perempuan diseluruh dunia. Dengan seiring berkembangnya zaman kosmetik mulai muncul dengan berbagai merk dan sangat banyak macam-macamnya.

---

[4] Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentara Islam, 2018), 8.
[5] Ismail, Perb*ankan Syariah* (Jakarta: Prenadia Group, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah peradaban manusia merias wajah termasuk salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mempercantik tampilan diri. Kecantikan dan wanita telah melekat bagai tangkai dan dedaunan, karena selalu ingin tampil cantik adalah fitrah dari seorang perempuan. Selain itu terdapat golongan yang menjadikan kecantikan sebagai simbol suatu golongan, merupakan identitas jati diri, atau bahkan untuk menolak bala atau mara bahaya.

Saat ini mulai banyak produk kecantikan dan brand kosmetik dalam negeri maupun luar negeri. Tak heran apabila dalam setiap dasawarsa selalu ada wajah-wajah baru yang menjadi ikon kecantikan wanita saat itu. Tata rias memang tak akan pernah dapat dihilangkan dalam budaya dan kehidupan manusia, terutama dikalangan wanita. Keberadaan alat untuk merias dan mempercantik wajah ini diyakini oleh banyak pihak sebagai kebutuhan utama kaum wanita yang akan selalu ada.[6]

Dengan keadaan seperti sekarang ini, jasa perias memiliki peran penting dalam mempercantik fisik perempuan. Pasalnya, mempercantik keindahan tubuh menjadi salah satu faktor munculnya rasa percaya diri yang tinggi. Ada dua unsur kombinasi dalam seni merias wajah. Pertama untuk menyamarkan atau menutupi kekurangan yang ditemukan pada wajah. Kedua adalah mempercantik wajah dengan cara menonjolkan bagian-bagian dari wajah yang sudah indah.[7] Salah satu alasan seorang perempuan mempercantik diri yakni agar laki-laki dapat memandang kecantikannya sehingga kaum adam tertarik padanya. Sebab terdapat beberapa anggapan

[6]Andiayanto, *Beauty Expose* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 12-13.
[7] Intarina Hardima, *Make-up 101 Basic Personal Make-up* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kecantikan adalah daya tarik satu-satunya yang bisa menawan setiap lelaki. Maka, untuk mengejar target cantik ini wanita terkadang rela mengorbankan segalanya, bahkan reputasinya sebagai wanita muslimah yang terhormat.[8]

Diantara acara spesial yang paling sering membutuhkan jasa tata rias adalah pada acara pernikahan. Perias pengantin dapat kita jumpai di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok kota kecil. Di tangan mereka, para mempelai serta upacara perkawinannya menjadi semarak dan bermakna, mencerminkan tingginya nilai budaya masyarakat yang mendukungnya. Perias pengantin itu, di tengah masyarakat, mendapat sebutan bermacam-macam yang kerap terdengar adalah *juru paes, dukun paes,* bahkan mbah dukun.

Oleh karena itu, perias pengantin diharapkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tentu saja syarat-syarat ini bergeser dan perubahan sesuai dengan perkembangan pandangan masyarakat tentang peranan seorang *"juru paes"* masyarakat kota yang memandang perias pengantin tak lebih dari pramurias atau kapster tentu saja tidak menuntut adanya syarat tertentu atas kegiatan merias *juru paes-nya.* seperti tidak mensyaratkan *juru paes* nya dapat merias seperti tipe rias tempo dulu.[9]

Syarat-syarat seorang perias pengantin secara umum yakni keterampilan dalam merias, pengetahuan, martabat, dan syarat kebatinan. Perias harus memiliki skill dalam bidang terebut agar jasanya digunakan dan

[8] Asri Supatmiati, *The World of Me* (Jakarta: Gema Insani Pess 2005), hlm. 110.
[9]Sri Supadmi Murtiadji dan Suwardanidjaja, *Tata Rias Pengantin dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicari oleh banyak orang. Merias tidak hanya memoleskan *make up* pada bagian wajah, akan tetapi harus ada keterampilan dan tekhnik khusus dalam merias. Seorang perias pengantin harus dapat merias wajah keseharian menjadi wajah yang tampak cantik dan mengalami perubahan dari tampilan biasanya. Selain itu, ia harus dapat juga merata rambut dan busana pengantin sehingga mempelai tampak seperti ratu dan raja, jika syarat utama ini tidak dimiliki, seorang tidak dapat menjadi perias pengantin.

Syarat keterampilan membawa perias pengantin pada perlunya pengetahuan terkait mode riasan tiap daerah dan dalam acara yang berbeda-beda. Pada masa lalu mungkin kegiatan merias tidak sebanyak saat ini, dahulu perkwinan biasanya dilakukan sesuai adat daerahnya sehingga konsep riasanpun mengikuti. Seperti perkawinan di Jawa, maka menggunakan riasan adat Jawa yang tentunya berbeda dengan riasan suku lain di Indonesia.

Syarat martabat dalam rias pengantin menjadi sebuah pemicu dari adanya teladan dalam diri perias. Paras pengantin memberikan kepercayaan atas riasa terhadap klien nya, sebab orang tua mempelai lebih mempercayakan putra putrinya untuk dirias oleh *juru paes* yang bermartabat di masyarakat. Seorang *juru paes* yang menaati tradisi leluhur perlu memenuhi satu syarat lagi, yaitu berkaitan dengan persiapan batin. Persiapan ini pada masa lalu umumnya berupa pantang dan atau puasa.[10]

Dalam berhias sebaiknya dipelihara tradisi wanita beriman diberbagai masyarakat, sehingga di dalam perhiasan itu tidak ada yang mencolok dan

[10]Ibid.,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik perhatian. Tidak ada halangan dalam perbedaan tradisi antara satu negara dengan negara lain. Akan tetapi, syarat keserasian harus mendominasi semua tradisi.[11] Perintah berhias sudah mencapai puncak kejelasan ketika Rasulallah Saw, mengingkri wanita yang menjauhi pewarna tangan. Beliau bersabda:

لَوْ كُنْت امْرَأَةْ لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَاءِ

Artinya: Jika engkau seorang wanita, tentu engkau akan mengubah warna kukumu dengan hina' (inai)," (HR. Nasai).[12]

Sebagaimana halnya berhias dituntut oleh fitrah wanita, maka berhias juga merupakan dasar fitri yang dituntut oleh cinta ke indahan, yang atas dasar itulah Allah menciptakan manusia.[13] Tertlis dalam al-quran Q.S Al -A'raf ayat 32 sebagaimana berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ"قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"

Artinya: "Katakanlah: siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah semuanya itu (disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". QS. Al A'raf: 32)."[14]

---

[11]Abdul Halim Abu Syuqqah, *kebiasaan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 199), 333.
[12]Ibid., 338.
[13] Ibid.
[14] Syaikh Abdul Wahhab, Abdus Salam Thawilah, *Panduan Berbusana Islam* (Jakarta: Al-mahira, 2007), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat Alquran tersebut kita dapat mengetahui, bahwa Allah menyukai keindahan dan kebersihan, sehingga tidak masalah bagi wanita yang menggunakan kosmetik dengan tujuan tersebut.

Biasanya jasa perias digunakan saat acara penting, seperti pernikahan. Jadi sebelum melakukan resepsi pernikahan pihak wanita telah menentukan salon yang akan meriasnya. Perias biasanya akan datang kerumah pengantin pada saat acara. Tujuan pengantin menggunakan jasa rias yakni untuk terlihat anggun dan cantik di hari istimewanya. Dari sinilah, jasa perias akan dinilai baik atau buruknya riasan. Sebab saat itu semua orang yang datang akan menilai hasilnya riasnya. Perias meriasi mulai dari wajah dan segala pakaian yang digunakan pengantin.

Pada rias pengantin bagian alis ada acara tersendiri untuk meriasnya disesuaikan dengan wajah pengantin, biasanya bagian alis ini ada dua versi yaitu dicukur dan tidak dicukur. Saat ini yang sering dipakai oleh banyak jasa para perias pengantin adalah cara mencukur alis.[15] Sebagaimana yang dilakukan oleh jasa rias Ifath Salon.

Ifat Salon adalah salah satu jasa rias yang berada di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Sama dengan jasa rias pada umunya, Ifath Salon melayani *make up* pengantin, wisuda, dan lainnya. *Make up* orang dewasa tentu berbeda dengan merias anak, sebab *make up* dapat merubah tampilan seseorang menjadi lebih dewasa ataupun anak-anak. Dalam hal

[15] Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: Tim UB Press, 2017), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merias pengantin ini banyak dicukur dari alis aslinya. Salah satu contoh kejadian yang terjadi pada saudari. Zakiayatul Fitria merupakan salah satu contoh pelayanan yang tidak sesuai oleh jasa Ifath Salon, pada saat itu dirinya merasa kecawa, karena hasil riasan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian awal, perjanjian yang dilakukan antara perias dan konsumen adalah tidak adanya pencukuran pada alis pengantin baik itu sedikit maupun banyak, pada kenyataanya yang dialami Zakiayatul Fitria selama proses periasan wajah pengantin adalah alisnya di cukur dengan alasan agar hasilnya lebih bagus dan memuaskan. Skripsi yang akan penulis tuangkan tidak hanya terfokuskan pada tatanan rias pengantin saja, melainkan pada tatanan rias wisudawan dan karnaval anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai akad *Ijārah* dalam menghias pengantian secara syariat Islam, maka dari itu penulis ingin menyusunnya dalam skipsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang dari peneliti yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Perkembangan dunia *make up* terhadap perubahan wajah wanita.
2. Syarat-syarat seorang perias pengantin secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Praktik jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.
4. Analisis hukum Islam terhadap jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Dari berbagai masalah yang diperoleh di atas, agar memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini. Penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi dan ruang lingkup masalah di atas , penulis mengemukakan rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana praktik jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakuakan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.[16] Untuk mengetahui semua itu penulis akan memaparkan hasil temuan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul. "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gersek", skripsi ini ada di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin Opank Salon di Gersik itu dilakukan hanya untuk memaksimalkan riasanya. Tinjaun maslahah mursalahah yang terdapat praktik jasa mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan mafsadah. Karena mencukur bulu alis itu suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmak yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit. Dan kesulitan tidur malam.[17] Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal akad sewa jasa. Akad ini hanya berdasarkan rasa percaya antar para pihak tanpa ada bukti aotentik akad. Perbedaanya yakni pada objek akad sewa, pada penelitian ini objeknya berupa dampak dicukurya bulu alis pada rias

[16]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

[17] Skripsi, Siti Habibatul Jamiyah, *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gersek"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin. Adapun objek penelitian penulis adalah pelanggaran pada perjanjian jasa rias pengantin.

2. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis: Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Khofifah", skiripsi ini ada di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang Sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali seperti semula. Sulam bibir dan alis tidak dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Tinta sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit. Sulam bibir dan alis madratnya lebih besar daripada maslahatnya.[18] Penlitian ini memiliki kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam penelitian, yakni akad *ijārah* dan tujuan ingin mendapatkan upah. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek yang diteliti berbeda, pada penelitian ini objeknya berupa sulam bibir dan bulu alis pada konsumen dan penelitian yang penulis lakukan yakni pelanggaran pada perjanjian jasa rias pengantin.
3. Skiripi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara", skripsi ini terdapat pada kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang pekerjaan yang dilakukan terhadap seseorang laki-

[18] Skripsi Moh. Sholehuddin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis: Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Khofifah"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan yang dirias pada konsumen ini secara langsung ia berinteraksi dengan bersentuhan dan menatap wajah secara langsung oleh pekerjaan penata rias baik laki-laki dan perempuan.[19] Penlitian ini memiliki kesamaan dalam hal teori yang digunakan dalam penelitian, yakni akad *ijārah* dan tujuan ingin mendapatkan upah. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek yang diteliti, pada penelitian ini subjeknya semua jenis kelamin yang berprofesi sebagai perias, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan adalah pekerjaan penata rias dari kalangan perempuan saja. pelanggaran pada perjanjian jasa rias pengantin.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun fungsi dari penelitian ini, penulis mengharapkan:

1. Berguna dalam segala macam pengembangan ilmu pengetahuan atau memperluas wawasan pengetahuan serta penentuan hukum yang tepat yang berkaitan dengan layanan jasa rias di seluruh Indonesia.

---

[19] Winardi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara"* (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berguna menjadi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad dalam menggunakan jasa perias.Serta menjadi pengembangan terhadap kebaikan jasa rias di Ifath Salon tersendiri khususnya serta untuk seluruh jasa rias di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[20]

Berikut merupakan teori dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Hukum Islam

   Merupakan hukum yang diturunkan dan diciptakan bagi orang yang beragama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist Rasulullah. Dalam hal ini peneliti menggunakan akad *ijārah*.

2. Pelayanan Jasa Ifath Salon

   Jasa di Ifath Salon merupakan jasa yang bergerak dibidang rias dan kecantikan. Tentu hal ini berlaku bagi wanita. Dalam kegiatan merias disini termasuk di dalamnya yakni cara merias dengan mencukur alis ataupun hanya meratakannya tanpa mencukur. Namun saat ini lebih

[20]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dicukur alis untuk memperindah tampilan orang yang diriasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ifath Salon.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan tekhnik melakukan sesuatu menggunakan akal pikiran dengan seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai meyusun laporanya.[21] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan meliputi mencari, mencatat dan menganalisa dengan terjun langsung ke lokasi pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data. Serta mengetahui secara langsung praktik sewa yang dilakukan Ifath Salon.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yakni menggali data melalui terjun langsung ke lapangan dan bukan hanya bersumber dari data kepustakaan. Dalam penelitian ini yakni mengenai tekhnik sewa di Ifath Salon yang dalam hal ini memuat uraian berikut:

1. Pengumpulan data

   Data tersebut dicari dan dikelompokkan untuk menjawab rumusan masalah.[22] Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari: Profil Ifath Salon, akad yang digunakan dalam pengantin Ifath Salon, penyediaan jasa pengantin Ifath Salon, pemasaran pelayanan jasa pengantin Ifath Salon, pemesanan pelayanan jasa pengantin Ifath

[21] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.
[22] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salon, pembayaran pelayanan jasa Ifath Salon, mekanisme pemasaran Ifath Salon dan praktik pelayanan jasa Ifath Salon.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yakni :

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang paling utama dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan, yakni sumber yang terpapar langsung dengan analisis penelitian. Sumber primer penelitian ini didapat dengan cara wawancara pada pihak-pihak yang berhubungan langsung, yakni:

1) Penanggung jawab Ifath Salon : Djumaiyah
2) Pelanggan Ifath Salon : Zakiyatul Fitria, Maulida Saadatul Abadiyah dan Ul azmi.
3) kerabat dari pelanggan Ifath salon : Ummu chabibah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber penunjang untuk membantu melengkapi dan memperkuat data. Sumber data sekunder lebih menjelasan hal yang berkaitan dengan sumber data primer, baik berupa buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Foto hasil *make up* Ifath Salon.
2) Website Ifath Salon
3) Sertifikat

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini yakni kualitatif, secara lebih detailnya, teknik ini diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang untuk memperoleh keterangan secara lisan yakni dengan bertanya pada pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pencari informasi yang disebut dengan pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informer atau responden.[23] Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah tentang: Profil Ifath Salon, parktik Ifath Salon, penyediaan pelayanan jasa pengantin Ifath Salon, pemasaran pelayanan jasa pengantin Ifath Salon, pemesanan pelayanan jasa pengantin Ifath Salon, pembayaran pelayanan jasa pengantin Ifath Salon.

[23]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan diteliti dan data tersimpan dalam bentuk dokumen.[24] Dokumen ini terkait dengan kegiatan praktik Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi adalah pelayanan jasa Ifath Salon yang meliputi: rias pengantin, wisuda, dan karnaval.

4. Teknik analisis data

Analisis data ialah serangkaian proses menemukan serta menyusun data secara sistematis. Data yang didapatkan kemudian dicari kesimpulannya yang kemudian dipahami.[25] Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yang memiliki tujuan mendeskripsikan masalah penelitian berdasarkan pada data yang ada tentang praktik Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Data yang dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakansistem berpikir induktif yang digunakan untuk mengungkapkan fakta penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dalam penelitian ini. Teori yang berpijak mengenai *ijārah* dengan kemudian dikaitkan dengan

[24] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.
[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet IV* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan dalam setiap bab yang ada dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah pencarian, pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Adapun sistematika penelitian ini penulis susun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dasar teori tentang akad sewa menyewa *ijārah*, meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun akad *ijarāh*, macam-macam akad *ijārah*, asas akad *ijārah*, sifat akad *ijārah*, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijārah,* ketentuan barang *ijārah,* cara pembayaran pada *ijārah,* pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah* serta pengembalian objek akad *ijārah.*

Bab ketiga adalah data penelitian tentang praktik Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya, yang meliputi: profil Ifath Salon dan praktik pelayanan jasa Ifath Salon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat disusun untuk memuat analisis hukum Islam terhadap praktik Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH*

A. Teori *Ijārah*

Dalam *fiqh* muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata *ijārah*. *Ijārah* berasal berasal dari kata *"al-ajru"* yang secara bahasa berarti *"al-'iwaduh"* yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam arti yang luas *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[26]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[27] Menurut Syafi'i Antoni (2001), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Karim (1997), *ijārah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas.[28]

---

[26]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.
[27]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 247.
[28]Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER) Pasal 1548 disebutkan bahwa sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengigatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayaranya. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April tahun 200 tentang pembiayaan *ijārah*, yang dimaksudkan dengan *ijārah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[29]

Selain perkataan di atas, para ulama mazhab juga memberikan definisi terhadap *ijārah*: kelompok hanafiyah mengartikan *ijārah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Definisi lain menurut ulama hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagain transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju. Sedangkan ulama malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat suatu yang diboleh dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.[30]

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan terhadap pengambilan manfaat terhadap suatu barang atau jasa yang darinya munculah upah dengan jangka

[29] Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2017), 48.
[30] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...,..250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang ditentukan.[31] Dalam hal pengambilan manfaat ini tanpa mengurangi kuantitas dari barang tersebut. Dan dengan adanya perjanjian ini maka kedua belah pihak telah mengikat dirinya dengan perjanjian yang dibuatnya.

Orang yang menyewakan diisebut dengan *"mu'ajjir",* sedangkan pihak penyewa disebut *"musta'jir"* dan benda yang disewakan disebutkan *"ma'jur".* Imbalan atas pemakaian manfaat disebut *"ajran"* atau *"ujrah"*. Perjanjin sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya. Yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. *Mu'ajjir* berkewajiban menyerahkan *ma'jur* kepada *musta'jir* dan pihak penyewa berkewajiban memberikan *ujrah.*[32]

Tujuan disyariatkan *ijārah* adalah untuk memberi keringanan kepada manusia dalam menjalankan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Disisi lain banyak orang yang mempunyai tenaga kerja atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijārah* keduanya saling mendapatkan manfaat.[33] Berdasarkan beberapa definisi tesebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengaan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[34]

---

[31] Harun, *Fiqh Muamalah*...,122.
[32] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*...,194-195.
[33] Oni Syahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 132.
[34] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UI Sunan Ampel Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Ijārah*

1. Landasan Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (٢٣٣)

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah 02 : 233).[35]

.....فَإِن اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَ تُوْ هُنَّ أُجُوْرَهُنَّ ..... (٦)

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (QS. At-Talaq 65 : 06)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرَهُ صلى إِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ. (٢٦)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash 28: 26).[36]

2. Landasan Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاَطَى الحُجَّامَ اَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari)

---

[35] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 117.

[36] Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاُعْطُوْاأَلأَجِيْرَ

اَجْرَهُ قَبْلَ اَن يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulallah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).[37]

حَدّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَاللَّهُ عَنهُ

يَقُوْلُ كَانَ النّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًااَجْرَهُ

(H.R. Bukhari no. 2119) : telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata: Aku mendengar Anas radiallah 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan beliau tidak pernah menzalimi upah seseorang.[38]

3. Landasan Ijma'

Para Ulama sepakat bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai kebolehan akad ini. Meskipun mereka berbeda dalam pelaksanaanya. Pakar ilmuwan dan cendekiawan juga sepakat akan legitimasi *ijārah*. Hal ini sebab *ijārah* berdasarkan nash yang ada dapat diketahui bahwa *ijārah* akad yang disyariatkan Islam. Sebab manusia saling membutuhkan satu dengan sesamanya.

Ijārah (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. karena mustahil jika manusia berkecukupan hidupnya tidak sama sekali

[37] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik),* (Jawa Tengah, UNISNU PRESS, 2019), hlm.73.
[38] Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...,74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *ijārah*. Oleh sebab itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa *ijārah* adalah bentuk aktivitas antara dua pihak atau lebih untuk saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong.[39]

1. Landasan kaidah *Fiqh*

الأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.[40]

دَرْءُ الْمَفَاسِدَ مُقَدَّمٌ عَلىَ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik *maslahat* (kebaikan).[41]

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, maka perlu adanya pemenuhan rukun dan syarat akad tersebut. Adapun rukun dan syarat akad *ijārah* meliputi:

a. Rukun

Rukun merupakan hal yang sangat esencial, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah atu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjnjian tidah sah (batal).[42] rukun akad *ijārah* terdiri:

1) *Aqidan* (pihak-pihak yang berakad), terdiri dari *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan *musta'jir* ((pihak yang menyewa).[43]

---

[39] Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offiset, 2011), 79.
[40] A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130.
[41] Yahya Husnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowarid Fiqhiyyah al-Bahayyah* (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009), 88.
[42] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*...,198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ma'qud alayh* (objek akad), berupa *ujrah* (imbalan sewa) dan *manafi'* (manfaat sewa).

3) *Sighat al-'aqd* (persetujuan para pihak), berupa ijab dan qabul para pihak.

4) *Maudu' al-'aqd* (tujuan akad).[44]

b. Syarat

a) Pihak yang berakad merupakan orang yang berakal, sehingga akad *ijārah* tidak akan terjadi jika pihak yang berakad adalah orang gila atau anak kecil yang belum tahu benar dan salah.

b) Barang yang disewakan harus memungkinkian untuk dipindahtangankan, sehingga tidak dianggap sah jika menyewakan hewan yang sesat.

c) Jasa kerja yang disewakan tidak termasuk perbuatan wajib bagi orang yang disewa sebelum *ijārah,* sehingga tidak dianggap sah *ijārah* untuk melaksanakan haji.

d) Biaya sewa diketahui dengan jelas.

e) Tidak diperbolehkan upah atau biaya sewa sama dengan manfaat *ma'qud 'alaih* (objek akad).

f) Adanya kejelasan tempat yang disewakan.

g) Tidak ada *'udzur* yang terjadi pada salah satu pihak yang berakad, jika terjadi *'udzur syar'i,* maka akad tidak dianggap tetap.

---

[43]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 46.

[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Penyewa menerima sesuatu yang disewakan untuknya, jika dia tidak menerima maka *ijārah* tidak dianggap tetap.

i) Kepemilikan dan penguasaan, sehingga tidak bisa menggadakan akad *ijārah* oleh calon karena ia tidak mempunyai hak milik dan kuasa, namun akad ini tergantung kepada izin dari pemilik. Jika mengizinkan, maka *ijārah* bisa dilaksanakan.

j) Adanya manfaat sewa yang tetap.[45]

D. Asas *Ijārah*

Akad *ijārah* dilaksanakan dengan beralaskan asas berikut:

1. *Ikhtiyari* (sukarela). Akad *ijārah* yang dilakukan para pihak merupakan kehendaknya sendiri, serta terhindar dari keterpaksaan pihak manapun atau karena adanya tekanan pihak lain.
2. *Amanah* (menepati janji). Pelaku akad *ijārah* wajib memiliki sifat yang amanah, serta akad ini harus dilaksanakan oleh para pihak yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan pada saat yang sama juga terhindar dari adanya celah pada janji.
3. *Ikhtiyati* (kehati-hatian). Akad *ijārah* haruslah dilakukan dengan pertimbangan dan pemikiran yang benar-benar matang dan dilakukan dengan tepat serta cermat.
4. *Luzum* (tidak berubah). Akad *ijārah* dilaksanakan sebab tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, agar terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.

[45] Arif Munandar, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2012), 59-167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saling menguntungkan. Akad *ijārah* dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, dan mencegah adanya kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya. Hal ini bertujuan agar tercegah dari praktik manipulasi.
6. *Taswiyah* (kesetaraan). Para pihak yang melakukan *ijārah* memiliki kedudukan dan tingkatan yang setara dalam perjanjianya. Serta memiliki hak dan kewajiban yang setara dan seimbang.
7. Transparansi. Akad *ijārah* ini haruslah dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka, tanpa ditutup-tutupin kebenarannya.[46]
8. Kemampuan. Para pihak yang melakukan akad *ijārah* haruslah mampu dalam hal apapun mengenai perjajian yang dibuatnya. Sehingga tidak ada hal yang menjadi beban atas dilakukannya perjanjian ini.
9. *Taysir* (kemudahan). Hal inilah yang merupakan salah satu faktor diperbolehkannya akad *ijārah*. Sebab akad ini memberikan kemudahan kepada para pihak untuk bersepakat dan beritikad baik dalam perjanjian.
10. Itikad baik. Dalam rangka menegakkan kemaslahatan maka dilakukanlah akad *ijārah* dengan tanpa mengandung unsur yang dilarang agama dan hukum Islam.
11. Sebab yang halal. Akad *ijārah* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, tidak dilarang oleh hukum Islam, dan tidak haram.[47]

---

[46]Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 15.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama *fiqh* membagi akad *ijārah* kepada dua macam**:**

1. *Ijārah bil 'amal,* yaitu sewa-menyewa yang sifat pekerjaan/jasa.

   Ijārah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama *fiqh*, *ijārah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas.[48] Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukan sepatu. *Ijārah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu:

   a. *Ijārah* yang sifatnya pribadi, seperti menggaji seorang pekerja ladang untuk dirinya sendiri.

   b. *Ijārah* yang sifatnya serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menawarkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukan jahit.

   Kedua bentuk *ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.

2. *Ijārah* bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya adalah:

   a. Sewa-menyewa rumah.

   b. Sewa-menyewa toko.

   c. Sewa-menyewa kendaraan.

   d. Sewa-menyewa pakaian.

---

[48] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*...,198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.

Apabila manfaat dalam penyewaan suatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.[49]

F. Sifat dan Konsekuensi *Ijārah*

1. Sifat *Ijārah*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijārah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Adapun jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.[50]

Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta *(al-maal).* Oleh sebab itu

[49]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi*..... 202-203.
[50] Ibid.210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*.[51]

2. Konsekuensi *Ijārah*

Hukum *ijārah shahih* yakni memperolehnya kemanfaatan bagi penyewa, dan hak upah bagi yang menyewakan atau pekerja, sebab *ijārah* termasuk jual beli, tapi hanya saja berlingkup pada kemanfaatan. Adapun *ijārah* akan rusak hukumnya, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat maka ia wajib membayar upah yang sesuai dengan yang ditentukan. Ini bila kerusakan tersebut disebabkan syarat fasid. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan ketidak jelasan dan jumlah ujrah tidak disebutkan maka wajib membayar sebesar apapun upah itu.[52] Ja'far dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.[53]

G. Hak dan Kewajiban *Ijārah*

Semua perjanjian termasuk didalamnya akad *ijārah* akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan dirinya atas perjanjian tersebut. Di bawah ini akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijārah*, yakni:

a. Pemilik objek sawa-menyewa atau pihak yang menyewakan:

[51] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 283.
[52] Rachmad Syafie'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.128.
[53] Ibid.,129-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyewa wajib menyerahkan objek yang ditawarkan pada penyewa.
2. Penyewa wajib menyerahkan objek yang disewakan pada penyewa.
3. Memelihara barang yang disewakan agar tetap bisa digunakan manfaat dari barang tersebut.
4. Memberikan pihak penyewa manfaat atas objek sewa dalam waktu penyewaan berlangsung.
5. Bertanggung jawab terhadap barang yang terkena cacat saat dilakukan sewa menyewa agar dapat digunakan dengan semestinya.
6. Orang yang menyewakan berhak atas upah sesuai nominal yang disepakati saat perjanjian.
7. Orang yang menyewakan berhak menerima kembali objek sewa saat telah sampai masa berakhirnya sewa.[54]

b. Pihak penyewa

1. Wajib menggunakan barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Membayar upah sesuai nominal yang disepakati serta pada waktu yang telah disepakati.
3. Berhak atas manfaat dan kegunaan dari barang yang disewa.
4. Memperoleh ganti rugi apabila terdapat cacat pada barang sewa.

[54]Adbul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berhak mendapatkan kenyamanan atas barang sewaan dalam memanfaatkan fungsinya.[55]

Para pihak dalam melakukan perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks ini yakni berupa penyerahan sesuatu (menyerahkan barang sewa serta membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa barang adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain di luar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan).[56]

H. Pemberian Upah *Ijārah*

Menurut kalangan mazhab Hanafi, upah sewa tidak serta merta bisa dimiliki pada waktu transaksi *ijārah* dilakukan. Diperolehkan membayar upah sewa di awal atau di akhir, sebagaimana diperbolehkannya membayar sebagian upah sewa di awal dan membayar sebagian lagi di akhir pekerjaan, sesuai dengan kesapakatan dan perjanjian kedua pelaku transaksi *ijārah*.[57] Pemberian sewa, baik objek sewanya berupa barang maupun tenaga atau jasa, bisa meminta upah dalam beberapa keadaan berikut:

1. Saat pekerjaan sudah selesai.
2. Objek sewa telah di ambil manfaatnya dengan benar, apabila berupa barang atau benda.

---

[55]Adbul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*...,73.
[56] Ibid,.74.
[57]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 806-807.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek sewa sudah diambil manfaatnya, yaitu ketika masa sewa telah dianggap cukup bagi si penyewa untuk mengambil manfaat objek sewa.
4. Membayarkan *ujrah* di muka, atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjiannya antara kedua belah pihak yang berkaitan.[58]

I. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada umumnya akad akan berakhir karena dua hal, yakni adanya kesepakatan oleh para pihak untuk membatalkan *(fasakh)*, dan membatalkan akad karena adanya sebab-sebab tertentu yang darurat *(infasakh)*.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal di ganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.[59]

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian *(fasakh)* sewa-menyewa adalah.:

1. Adanya aib pada objek sewa, seperti terdapat kerusakan obyek sewa yang disebabkan penggunaan yang tidak tepat atas barang sewa oleh penyewa.
2. Rusaknya objek disewakan.
3. Rusaknya *ma'jur a'laih.*

---

[58] Ibid., 806-807.
[59] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi*)...,75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terpenuhinya manfaat dari objek sewa.
5. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.[60]

Itikad baik para pihak ditandai hingga lampaunya waktu sewa, maka setelah itu akad sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya akad sewa-menyewa menimbulkan kewajiban untuk pihak penyewa agar menyerahkan barang sewa.

Adapun ketentuan yang berhubungan dengan penyerahan objek sewa yakni sebagai berikut:

1. Apabila obyek sewa merupakan barang yang bergerak, maka penyewa harus mengembalikanya dengan cara menyerahkan langsung bendanya kepada pihak yang memberi sewa.
2. Apabila obyek sewa berupa barang tidak bergerak, maka penyewa menyerahkannya dalam keadaan telah kosong, yakni tidak ada harta milik penyewa didalamnya. Seperti penyewaan terhadap rumah yang akan dikosongi saat penyerahan rumah tersebut pada orang yang menyewakan.
3. Dan apabila obyek sewa berupa barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemberi sewa dalam keadaan tidak ada tanaman milik penyewa di atasnya.[61]

---

[60] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2007), 185.
[61] Ibid,. 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Ketentuan Obyek *Ijārah*

1. Obyek *ijārah* berupa manfaat dari barang dan/atau jasa.
2. Manfaat tersebut bisa dinilai dan dapat dilaksanakan sesuai perjanjian.
3. Pemenuhan manfaat harus sesuatu yang diperbolehkan syariah.
4. Kesanggupan pemenuhan manfaat haruslah nyata dan selaras dengan hukum Islam.
5. Manfaat harus diketahui secara spesifik untuk mencegah terjadinya ketidaktahuan *(jahalah)* yang dapat berakibat pada sengketa.
6. Spesifikasi dari manfaat harus dinyatakan secara jelas, meliputi jangka waktunya, spesifikasi umum serta identifikasi fisik.
7. Kelenturan *(flexibility)* dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam menentukan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[62]

[62]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia...,* 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI DESA SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

A. Profil Ifath Salon

Ifath Salon adalah suatu usaha dalam layanan jasa, sebagai wujud ide kreatif seseorang yang menuangkan bakatnya dalam mempercantik tampilan wajah. Ifath Salon ini adalah milik seseorang yang sebelumnya menempuh sekolah khusus kecantikan dalam menghias wajah dengan *make up*, dan mempercantik rambut. Nama pemilik Ifath Salon adalah Djumaiyah.

Pertama kali didirikan dan beroperasi Ifath Salon ini bertempat di sebuah kios dekat dengan kampus UBAYA selama 4 bulan. Setelah menikah Djumaiyah beserta suaminya memutuskan untuk hidup mandiri dan mencari kontrakan di daerah Surabaya di Sidosermo IV No.1 Wonocolo Surabaya. Di tempat inilah Djumaiyah membuka Salon kecantikan sampai sekarang. Djumaiyah memberikan nama Salon kecantikanya dengan nama Ifath Salon, karena anak pertama dari sepasang suami istri ini bernama Ifath. Pada awal waktu mendirikan perusahaan Ifath Salon ini, *owner* hanya memiliki peralatan untuk merias saja. Serta untuk perlengkapan lain seperti baju, anting-anting, gelang, cincin dan sepatu masih menggunakan jasa sewa pada perias pengantin lainya.[63]

Visi dari Ifath Salon sendiri adalah igin menjadikan usaha Salon ini lebih maju dan bertambah baik lagi. Adapun misi Ifath Salon yakni

[63] Djumaiyah, Wawancara, Surabaya, 07 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dengan rasa nyaman menggunakan jasa Ifath Salon, memberikan harga yang sesuai dan meningkatkan kualitas-kualitas yang terdapat pada perusahaan Ifath Salon.

Seiring berjalannya waktu, perusahan Ifath Salon semakin dikenal oleh kalangan masyarakat sekitar. Saat ini perusahaan yang didirikan 9 tahun yang lalu, telah mengalami kemajuan. Pemilik perusahaan Ifath Salon ini berharap agar perusahaan ini semakin berkembang, memberikan kepuasan kepada para konsumen, dan tersedianya layanan jasa pada perusahaan ini semakin bertambah dari sebelumnya.

B. Macam-macam Pelayanan Jasa Pengantin Ifath Salon

1. Konsumen Pengantin Ifath Salon

   Konsumen dalam pengantin Ifath Salon merupakan aset terbesar bagi mereka, dan untuk kelangsungan berjalanya bisnis Ifath Salon tergantung pada kebutuhan pelanggan. Semakin banyak pelanggan terhdap usaha Ifath Salon, maka semakin besar pula peluang bisnis Ifath Salon dalam maraih kesuksesan. Fungsi operasional konsumen Ifth Salon ini untuk memasarkan perusahan, bahwasanya pengantin Ifath Salon mempunyai keunggulan dalam ide-ide merias dengan tradisonal maupun modern.[64]

2. Penyedian Pelayanan Jasa Pengantin Ifath Salon

   Ifath Salon telah menyediakan beberapa jasa *make up*, diantaranya: jasa *make up* pengantin, wisuda, dan karnaval. Setiap

[64]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatanan rias yang di hasilkan berbeda-beda baik dalam riasan maupun busana.[65]

3. Pemasaran Pelayanan Jasa Pengantin Ifath Salon

Pemasaran yang dilakukan oleh Ifath Salon adalah untuk memperkenalkan pada konsumen, bahwa terdapat Ifath Salon di Sidosermo yang bagus, dan juga mendorong produk untuk terkenal dan populer, jika produk tersebut sudah populer maka akan dengan sendirirnya mendorong konsumen untuk menggunakan pelayanan jasa Ifath Salon.

4. Mekanisme Pengantin Ifath Salon

Mekanisme pengantin Ifath Salon memiliki cara tersendiri. sebagai berikut:

1. Pelanggan memesan layanan jasa Ifath Salon, dengan datang secara langsung atau lewat sosial media sebagai sarana pemasaran perusahaan ini.
2. Konsumen membuat perjanjian dengan Ifath Salon jika konsumen merasa cocok dengan pelayanan jasa Ifath Salon.
3. Setelah tenaga dan konsumen sudah saling sepakat, maka keduanya membuat jadwal untuk waktu penyewaannya, agar tidak bentrok dengan jadwal konsumen lainya.

5. Pembayaran Jasa Pengantin Ifath Salon

[65]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ifath Salon sudah memberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur pembayaran. diantaranya sebagai berikut:

1. Usaha jasa pengantin Ifath Salon tidak menerapkan pembayaran DP.
2. Pembayaran harus dilunasi setelah proses rias pengantin sudah dilakukan.
3. Pembayaran bisa diangsur sesuai kesepakatan awal.[66]

Tabel 1 Angsuran Pembayaran

Jangka waktu 1 Bulan	
3x	Rp. 50.000.00

C. Praktik Jasa *Make Up* Ifath Salon

Setiap acara yang diadakan oleh masyarakat memiliki tema yang berbeda-beda dalam tatanan rias wajahanya. Seperti halnya Ifath Salon, terdapat cara tersendiri dalam merias. Seperti yang terdapat dalam merias pengantin, wisuda, dan Karnaval.

a. Praktik Jasa *Make Up* Pengantin

Ifath Salon mempunyai dua jenis merias pengantin, yakni tata rias pengantin adat Jawa dan pengantin modifikasi masa kini.

1) Praktik *Make Up* Pengantin Jawa

Tata rias pada pengantin Jawa termasuk dalam merias pengantin dengan adat yang berlaku di Jawa. Merias pengantin

[66]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa menggunakan rias pengantin pekam, seperti halnya pengantin Solo putri. Dalam riasanya pengantin Solo putri dimulai dari sanggul, adapun cara memuat sanggul ialah dengan menyasak rambut. Sasakan rambut tersebut dibentuk seperti congkrongan pada samping kanan dan kiri yang setara dengan telinga pengantinnya.

Untuk pemulaan menggunakan *make up* pada pengantin Jawa adalah, membersihkan muka terlebih dahulu menggunakan pembersih yang kemudian diberi penyegar, salanjutnya menggunakan serum yang berfungsi agar *make up* lebih tahan lama di wajah.[67] Setalah itu diberi *foudation*. Pemakaian warna *faudation* pada adat jawa biasanya menyesuaikan dengan warna kulit pengantin, maksudnya warna *faudation* yang digunakan lebih putih satu tingkat dengan kulit pengantin. Setelah pemakain *faudation* sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah memakai bedak tabur, untuk hasil yang lebih baik maka menggunakan bedak tabur yang warnanya lebih putih dari *faudation* atau sama dengan *faudation.* Kemudian ditaburi dengan bedak *compact* sampai halus pada bagian wajah tersebut.

Setelah penggunaan bedak sudah selesai maka selanjutnya adalah pembentukan mata. Langkah pertama yaitu pengaplikasian *eye brush* yang bertujuan merekatkan *eye shadow*. Bagi pengantin

[67]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa biasanya menggunakan warna kuning emas atau kuning tembaga. Untuk bagian sudutnya dikasih warna coklat untuk membaurnya maka dicampur dengan merah mudah kemudian di tutup dengan warna gelap, bisa menggunakan warna hitam. Setelah itu diberi *eye liner*. Untuk *eye liner* mata harus disesuaikan dengan mata pengantin.

Setelah bagian mata sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah pembentukan alis, untuk pengantin Jawa, dalam membentuk alis, harus dicukur terlebih dahulu dengan menggunakan alat pencukur alis. Banyak atau sedikitnya pencukuran alis biasanya disesuaikan dengan pengantinnya. Apabila alisnya tersebut tebal maka, yang dicukur semuanya hanya meninggalkan bulu di ujung depannya setengah senti. Selanjutnya dibersihkan dengan tisu. Setelah dibersihkan dengan tisu maka, alis tersebut siap dibentuk.

Dalam pembentukan alis, bagian alis tengah dilukis terlebih dahulu dengan menggunakan pensil alis. Untuk melukis maka, pensil alis yang digunakan ialah pensil yang bewarna hitam. Dalam merias pengantin jawa pada bagian alisnya dibentuk lebih melengkung sedikit ke atas dan pada bagian ujungnya diberi cabang melengkung sedikit kebawah. Setelah pembentukan alis sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah pembentukan bulu mata, pada bagian bulu mata ini, terlebih dahulu diberi *hand line*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diberi *eye liner* agar garis mata lebih tegak. Setelah itu, ditempeli bulu mata palsu yang standar.

Selanjutnya adalah penggunaan *blason* di bagian tulang pipi dengan menggunakan warna yang tidak mencolok. Selanjutnya, penggunaan lipstik berwarna merah pada bagian bibir. *Shading* hidung diberi warna coklat standar untuk perataanya sampai hidung bawah. Untuk bagian hidung tengah diberi *eye blush* atau *foundation* yang kemudian di tutup dengan menggunakan warna yang sedikit keputihan.

2) Praktik Jasa *Make Up* Pengantin Modifikasi

Dewasa ini *make up* pengantin di Indonesia banyak mengalami perubahan dan modifikasi. Akibatnya nilai-nilai adat lama yang terkandung dalam suatu kebudayaan mulai memudar dan kemunculan nilai baru belum terbentuk secara baik. *make up* modifikasi merupakan tekhnik merias dengan mengkombinasikan *make up* eropa dan *make up* Jawa.

Dalam pengaplikasiannya sama halnya dengan *make up* lainya. Untuk pembukaan memakai *make up* pengantin modifikasi yakni dengan membersihkan muka terlebih dahulu dengan pembersih kemudian diberi penyegar, salanjutnya diberi serum agar *make up* lebih tahan lama di wajah.[68] Setalah itu diberi *foudation*. Pemakaian warna *faudationmake up* modifikasi

[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan keinginan pengantin, bisa dengan *make up* Jawa atau Eropa. Setelah pemakain *faudation* sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah memakai bedak tabur, untuk hasil yang lebih baik maka warna bedak tabur yang digunakan putih dari *faudation* atau warna yang sama dengan *faudation.* Kemudian memakai bedak-bedak compact sampai halus.

Setelah pemakaian bedak sudah selesai maka selanjutnya adalah pembentukan mata. Langkah pertama yaitu diberi *eye shadow*, untuk *eye shadow* dalam *make up* modifikasi menggunakan dua warna. Warna-warna yang bisa digunakan dalam pengantin modifikasi Eropa, diantaranya yaitu, merah muda, putih, biru dan ungu. Sedangkan dalam pengantin modifikasi jawa diberi *eye brush* untuk meratakan *eye shadow*. Warna *eye* shadow yang digunakan adalah warna kuning emas atau kuning tembaga.[69] Untuk sudutnya diberi warna coklat untuk pembauran di campur dengan merah mudah, kemudian ditutup dengan warna hitam.

Setelah bagian mata sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah pembentukan alis, untuk pengantin modifikasi jawa dalam pembentukan alis, harus dicukur terlebih dahulu dengan menggunkan silet. Banyak atau sedikitnya pencukuran alis biasanya disesuaikan dengan alis pengantinnya. Apabila alis pengantin tersebut tebal maka, mencukur alisnya lebih hanya

[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan bulu di ujung depannya setengah senti. Apabila bulu alis pengantin tipis, maka cukup dirapikan bagian sisi bawah dan atas. Kemudian dibersihkan dengan tisu. Setelah dibersihkan dengan tisu maka, alis tersebut siap dibentuk.

Dalam pembentukan alis, bagian alis tengah dilukis terlebih dahulu dengan menggunakan pensil alis. Untuk melukis alis maka, pensil alis yang digunakan ialah pensil yang bewarna coklat mudah. Dalam pembentukan alis pengantin modifikasi itu lebih dibentuk natural disesuaikan dengan pengantin. Jika muka pengantin bulat maka alis dibentuk melengkung tajam. Dan jika muka pengantin lonjong atau oval maka alis dibentuk melengkung biasa. Pembentukan alis pada *make up* pengantin Eropa ini dibentuk secara natural. Alis dirapikan terlebih dahulu, kemudian di bentuk dengan pensil alis sesuai dengan pengantin.

Setelah pembentukan alis sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah pembentukan bulu mata, pada *make up* modifikasi bagian bulu mata ini, terlebih dahulu diberi *hand line* kemudian diberi *eyeliner* agar garis mata lebih tegak. Setelah itu, ditempeli bulu mata palsu yang standar. Selanjutnya adalah pembentukan *blason* di bagian tulang pipi dengan menggunakan warna kalem. Selanjutnya, penggunaan lipstik merah pada bagian bibir. *Shading* hidung diberi warna coklat standar untuk perataanya sampai hidung bawah. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foundation kemudian di tutup dengan menggunakan warna yang sedikit keputihan.

Untuk bulu mata pada *make up* Modifikasi Eropa ini memakai bulu mata yang transparan. Pemakaian *eye liner* dibentuk keatas, agar kelihatan lentik dibagian matanya. Untuk *blush on* tidak menggunakan warna yang terang, agar lebih menaturalkan. Karena *make up* pengantin Eropa ini di bentuk senatural mungkin.

Jadi yang membedakan *make up* pengantin Jawa dengan *make up* pengantin modifikasi adalah, untuk *make up* pengantin Jawa dari segi mencukur bulu alis. Apabila alis pengantin tersebut tebal maupun tipis tatap dilakukan pencukuran pada alis pengantinya. Jika *make up* pengantin modifikasi ialah dari segi *make up* pengantin. *Make up* Modifikasi ini sama dengan merias *make up* pengantin Jawa dan pengantin Eropa. Pada bagian alisnya di cukur dibagian bawah atas mata dan diujung alis pun diukur juga.[70]

b. Praktik Jasa *Make Up* Wisuda

Untuk pengaplikasian *make up* Wisuda ini, berbeda dengan *make up* pengantin. *Make up* wisuda ini lebih natural dan simple. Untuk pemulaan dalam menggunakan *make up* wisuda ini adalah bersihkan muka terlebih dahulu. Pastikan wajah yang akan di *make up* terbebaskan dari segala keringat, kotoran, hingga bekas *make up*

[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainya. Gunakan *moisturizer*, agar *make up* menempel tahan lama, tak cukup hanya menggunakan produk *make up* yang berkualitas. Kulit juga perlu dipersiapkan dengan *moisturizer* yang sesuai. Kalau kulit terlampau kering dan berminyak, maka *make up* juga tak akan long-lasting. Jadi pastikan menggunakan pelembap yang sesuai dengan kondisi kulit.

Setelah *moisturizer* menyerap dengan sempurna, gunakan primer. Primer berguna untuk membantu kulit jadi lebih rata, menyamar pori-pori dan membuat *make up* awet menempel hingga berjam-jam. Lanjut dengan memakai *foundation*, pilih yang memiliki full coverage dan tahan lama. Selanjutnya *make up* mata pada alis, gunakan *eyebrow powder*, dan sikat alis dengan *eyebrow mascara* agar warnanya tidak cepat luntur dan bentuknya tetap hits hingga lima jam.

Sekarang saatnya pakai *eyeshadow*. Pilih warna krem di seluruh pelupuk mata, lalu kenakan warna kecoklatan atau copper medium di kelopak. Tambahkan warna yang lebih gelap di sudut luar dan kenakan *shimmer* keemasan di sudut dalam mata. Selanjutnya gunakan *eye liner* pensil hitam di garis dalam mata atas, lalu kenakan *eye liner* cair di garis mata bagian luar. Pakai juga *eye liner* pensil warna krem di garis mata bagian bawah untuk memberi kesan mata lebih besar dan cerah. Pasang maskara. Gunakan maskara yang bisa memanjangkan dan menebalkan tampilan pada bulu mata. Jika tampilan mata ingin lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus, maka pakailah bulu mata palsu. Pastikan bulu mata palsu yang digunakan sesuai dengan mata *customer*. [71]

Selanjutnya bubuhkan sedikit *bronzer* di bawah persis tulang pipi, agar wajah terlihat semakin terstruktur. Tambahkan *blush on* di bulatan pipi. Selanjutnya pakai *highlightr* di puncak-puncak wajah. Saatnya pilih lipstik. Apabila ingin terlihat natural, maka pakailah lipstik warna nude kecoklatan.Terakhir, semprotkan *setting spray* biar *make up* makin tahan lama. Jadi, *make up* wisuda ini diaplikasikan secara natural. Karena *make up* wisuda ini tidak terlalu berlebihan seperti *make up* pengantin pada umumnya.

c. Praktik Jasa *Make Up* Karnaval

Pengaplikasian *make up* Karnaval biasanya menyesuaikan tema yang ada. Salah satunya adalah, 17 Agustus. Maka *make up* harus disesuaikan dengan tema yang sudah disiapkan. Untuk pemulaan memakai *make up* karnaval adalah, membersihkan muka terlebih dahulu dengan pembersih kemudian diberi penyegar, salanjutnya diberi serum agar *make up* lebih tahan lama di wajah.[72] Setalah itu diberi *foudation*. Pemakaian warna *faudation* pada *make up* karnaval biasanya menyesuaikan pada warna kulit *customer*, maksudnya warna *faudation* yang dipakai lebih putih satu tingkat dari kulit pengantin.

Setelah pemakain *faudation* sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah memakai bedak tabur, untuk hasil yang lebih baik

[71] Ibid.
[72]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka warna bedak tabur yang digunakan putih dari *faudation* atau warna yang sama dengan *faudation.* Kemudian memakai bedak-bedak *compact* sampai halus. Pada bagian alis, alisnya langsung dibentuk dengan pensil hingga bagus dan rapi dengan merias secara natural. Pemakaian *eye liner* mata harus disesuaikan pada *customer*.

Selanjutnya diberi bulu mata palsu, tetapi sebelum itu diberi *hand line* kemudian *eye liner* lalu ditempeli bulu mata palsu yang standar. Selanjutnya adalah pembentukan *blush on* di bagian tulang pipi dengan menggunakan warna kalem. Selanjutnya, penggunaan lipstik merah pada bagian bibir. *Shading* hidung diberi warna coklat standar untuk perataanya sampai hidung bawah. Untuk hidung tengah diberi *eye blush* atau *foundation* kemudian di tutup dengan menggunakan warna yang sedikit keputihan.

Jadi, *make up* karnaval ini diaplikasikan secara natural dan sesuai tema yang ada. Karena *make up* wisuda ini tidak terlalu berlebihan seperti *make up* pengantin pada umumnya. Tata cara *make up* karnaval ini disesuaikan tema yang diminta oleh *customer*.

D. Alasan Mencukur Bulu Alis

Menurut pendapat Djumaiyah sebagai pemilik usaha Ifath Salon, mencukur bulu alis sifatnya lebih bagus karena akan lebih melengkapi tatanan rias. Selain itu akan terlihat lebih rapi saat tatanan rias pengantin. Mencukur bulu alis bukan berarti menghilngkankan, akan tetapi Maksud dari mencukur bulu alis hanya merapikan sedikit dari tatanan rias

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantinya. Mencukur bulu alis bersifat sementara saja. Dikemudian hari bulu alis tersebut akan tumbuh seperti asalnya.[73]

E. Keluhan Para *Customer*

Salah satu para konsumen yang pernah dicukur bulu alisnya pada jasa *Make Up* pengantin Ifath Salon diantranya adalah: Zakiyatul Fitria, Maulida Saadatul Abadiyah dan Ul Azmi. Mereka memiliki pendapat dan argumentasi tersendiri. Argumntasi yang mereka berikan dari ucapan ke ucapan yang lain. Jadi konsumen tidak tau pasti bagaimaana hukum dari muncukur bulu alis tersebut. Adapun argumentasi yang mereka berikan antara lain:

1. Zakiyatul fitria salah satu konsumen yang berasal dari Surabaya. Zakiyatul Fitria mengatakan *"saya rasa mencukur bulu alis pada pengantin wanita tidak boleh, kan sudah ada hadisnya mbk, allah akan melaknat terhadap seseorang yang merubah ciptaanya, laykanya oprasi wajah loh mbk.*[74]
2. Maulida Saadatul Abadiyah salah satu konsumen yang berasal dari Surabaya. Dia mengatakan *"sesuatu seng iso ngerubah ciptaane gusti Alla iku gak oleh, tapi lek gae niat seng apik utowo dalam keadaan darurot yo gak pop. Lagi pula hasilnya lebih bagus di cukur daripada tidak sama sekali*".[75]

---

[73]Ibid.
[74] Zakiyatul Fitria, *Wawancara*, di Surabaya, 08 Maret 2020.
[75] Maulida Saadatul Abadiyah, *Wawancara*, di Surabaya, 08 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ul azmi juga salah satu konsumen yang berasal dari Surabaya. Dia mengatakan *" mencukur bulu alis iku gak popo mbk, seng penting gak melanggar syariah Agama. Salah sijine iku ngerubah tatanan wajah asline. Selain iku sifate mek sementara pirang-pirang dino maneh bakal tumbuh koyok rambut seng diketok".*[76]

F. Hasil Responden

Penelitian tentang minat konsumen terhadap jasa *make up* Ifath Salon dibantu oleh pemilik Ifath Salon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minatresponden secara keseluruhan dan minat konsumen terhadap pelayanan yang ditawarkan oleh jassa make up Ifath Salon. Untuk karakteristik berdasarkan: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pengaruh konsumen memilih dan menggunaka jasa Make Up Ifath Salon.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden Dalam Angka	Dalam %
1.	Wanita	43	86
2.	Pria	7	14
Total		50	100

Keterangan: Jenis kelamin yang dimiliki responden yang paling dominan adalah wanita, dengan persentase 86 %. Sedangkan yang terendah adalah yang berusia pria tahun dengan persentase 14 %.

[76] Ul azmi, *Wawancara*, di Surabaya, 08 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden Dalam Angka	Dalam %
1.	7-15	15	25
2.	16-25	45	45
3.	>26	30	30
Total		90	100

Keterangan: Usia yang dimiliki responden yang paling dominan adalah 16-25 tahun dengan persentase 45 %. Sedangkan yang terendah adalah yang berusia 7-15 tahun dengan persentase 25 %.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden Dalam Angka	Dalam %
1.	Tidak Sekolah	4	7
2.	Mahasiswa/ Pelajar	35	34
3.	Guru	17	19
4.	Swasta	20	28
5..	Ibu Rumah Tangga	9	12
Total		85	100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan: Tingkat pendidikan dimiliki responden yang paling dominan adalah Swasta dengan persentase 28%. Sedangkan yang terendah adalah yang tidak bersekolah dengan persentase 7 %.

Tabel 5. Yang mempengaruhi konsumen memilih dan menggunaka jasa *Make Up* Ifath Salon

No	Tingkat Kepengaruhan	Jumlah Responden Dalam Angka	Dalam %
1.	Keinginan sendiri	19	19
2.	Anggota Keluarga	10	7
3.	Teman	45	44
4.	Tetangga	22	30
Total		96	100

Keterangan: Yang mempengaruhi konsumen memilih dan menggunaka jasa Make Up Ifath Salon yang dimiliki responden yang paling dominan adalah teman dengan persentase 44 %. Sedangkan yang terendah adalah anggota keluarga dengan persentase 7 %.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK JASA *MAKE UP* DI IFATH SALON DI SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya

Jasa mencukur bulu alis yang dimaksud penulis adalah untuk merapikan dan memperindah *make up* pada pengantin. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan salah satu salon di Surabaya. Nama usaha ini bergerak dalam bidang jasa *make up* Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya. Hukum Islam mengenal akad sewa jasa dengan sebutan akad *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Praktik Ifath Salon ini merupakan salah satu contoh dalam akad*ijārah*. Usaha yang dilakukan Ifath Salon merupakan salah satu muamalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam.Adapun hukum melakukan akad *ijarah* diperbolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat akad sesuai hukum Islam. Dalam praktiknya Ifath Salon ini memberikan hasil usaha berupa jasa yang berkualitas kepada konsumen.

Meskipun saat merias dengan mencukur alis, akan tetapi hal tersebut berfungsi untuk kecantikan dan memaksimalkan *make up* pengantin.Hal inilah mendatangkan manfaat tersendiri bagi konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maanfaatnya ialah bulu alis akan kelihatan rapi dan menimbulkan kepercayaan diri terhadap konsumen. Adapun rukun dan syarat dari akad *ijarāh* yaitu sebagai berikut:

Musta'jir yaitu orang yang menyewa pelayanan jasa yang dalam hal ini adalah konsumen pada usaha Ifath Salon, sekaligus pihak pembayar upah atau memberikan imbalan. Konsumen melakukan kegiatan penyewaan pelayanan jasa yang telah disediakan oleh usaha Ifath Salon, sehingga konsumen dapat memenuhi kebutuhannya melalui akad sewa-menyewa yang diperbolehkan sesuai hukum Islam. *Mu'jir* yaitu orang yang menerima upah atau sebagai pemilik usaha Ifath Salon, dalam hal ini *mu'jir* sebagai penerima penyewaan pelayanan jasa Ifath Salon yang dilakukan oleh *mustajir* atau konsumen.

Setiap transaksi yang dilakukan selalau memiliki rukun yakni *sighat* (ijab qabul), *sighat* disini merupakan kesapakatan yang dibuat oleh *mu'jir* dan *mustajir* dalam suatu akad. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh usaha Ifath Salon ini, perusahaan ini menawarkan produknya yang berupa jasa *make up*. Ifath Salon ini memiliki tata cara akad melalui pemesanan. Tata cara pemesanan Ifath Salon ini adalah:

1. Konsumen memesan layanan jasa di Ifath Salon, dengan mendatangi secara langsung atau melalui sosial media sebagai sarana bisnis masa kini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setelah itu para pihak menyepakati menganai jadwal pemesananan layanan jasa *make up* tersebut. Apabila telah cocok dengan tersedianya jasa di Ifath Salon.

Sama dengan *ijārah* yang dilakukan pada umumnya, bahwa upah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Dalam kegiatan sewa jasa di Ifath Salon ini bisa dibayar diawal pemesanan atau pelunasan setelah merias. *Ujrah* adalah pemberian upah dari konsumen kepada perusahaan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah*. Dalam usaha Ifath Salon ini memiliki prosedur, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya pembayaran uang muka *(Down Payment)* dalam usahajasa *make up* pengantin Ifath Salon.
2. Pembayaan harus dilunasi setelah proses *make up* pengantin sudah dilakukan.
3. Pembayaran bisa diangsur sesuai kesepakatan awal.

Asumsinya adalah terkait manfaat dari kegiatan sewa-menyewa yang dapat membantu konsumen memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh usaha Ifath Salon. Dan dengan adanya pelayanan jasa ini mempermudah konsumen dalam mencari kebutuhan yang telah dicari.

Menurut usaha Ifath Salon dalam hal mencukur bulu alis adalah suatu keharusan untuk mencukur bulu alis karena sifatnya lebih bagus dan lebih melengkapi dalam tatanan rias. Selain itu akan terlihat lebih rapi saat tatanan rias pengantin. Mencukur bulu alis bukan berarti menghilangkan, akan tetapi, maksud dari mencukur bulu alis hanya merapikan sedikit dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatanan rias pengantinya. Mencukur bulu alis bersifat sementara saja. Dikemudian hari bulu alis tersebut akan tumbuh seperti asalnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya

Dalam menganalisis pelaksanaan praktik akad sewa-menyewa jasa make up Ifath Salon, penulis menggunakan teori akad *ijārah*, karena kasus yang diteliti membahas mengenai praktik akad *ijārah* atau sewa-menyewa. *Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Apabila akad sewa-menyewa sudah berlangsung, penyewa atau konsumen sudah berhak mengambil manfaat dari objek akad *ijārah* dan pemberi sewa berhak pula mengambil upahnya, karena akad ini adalah penggantian.

Namun pada praktik akad sewa-menyewa jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya, pemberi jasa tidak memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, Dalam akad yang dilakukan oleh Ifath Salon dengan konsumen, Djuma'iyah sebagai pemilik Ifath Salon telah menyebutkan secara rinci mengenai penentuan upah dan pelayanan jasa dengan konsumennya dan mereka saling menyetujui. Bentuk akad antara Djuma'iyah sebagai perias dalam menyepakati permintaan konsumen yang bernama Maulida Saadatul Abadiyah untuk tidak dicukur bulu alisnya. Pada proses merias ternyata jumaiyah mencukur bulu alis maulida, dengan alasan agar tatanan rias yang dihasilkan lebih bagus. Keterpaksaan maulida yang merelakan bulu alisnya dicukur, membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya merasa kecewa atas pelayanan jasa Ifath Salon yang tidak sesuai pada akad awal. Hal ini menunjukkan bahwa Ifath Salon tidak memenuhi syarat akad *ijārah.*

Meneurut penulis tindakan yang dilakukan Djuma'iyah terhadap pelangganya termasuk pada berbuatan dusta, karena melanggar kesepakatan yang sudah di tetapkan pada akad awal. Selian itu, penyewa juga tidak beritikad tidak baik kerena telah melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak pemberi sewa.

Suatu akad menjadi sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya, begitu juga pada akad *Ijārah.* Dalam Islam *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku di antaranya :

1. '*Aqidain* (dua orang yang berakad)

   Dua orang yang berakal dari *Ijārah* ini terdiri dari *mu'ajjir* dan *musta'jir*. *Mu'ajjir* yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan dan pihak yang menyewa disebut *musta'jir,*

   Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah baligh, berakal dan *mumayyis.* Jika akad tersebut dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan hal baik dan buruknya , maka akad tersebut tidak sah. Karena menjadi baligh, berakal, dan *mumayyis* adalah termasuk syarat untuk melakukan aqad:

   a) *Baligh, mumayyis* atau berakal sehat

      Menurut para ulama, disyaratkan telah *baligh* dan berakal bagi orang yang hendak melakukan akad. Sebab itu, orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila yang melakukan akad, menjadi tidak sah. Perjanjian yang dilakukan oleh Ifath Salon dengan konsumen telah memenuhi syarat akad, karena mereka sudah *baligh* dan berakal. Salah satu contoh yang membuktikan adanya konsumen yang *baligh* dan berakal serta *mumayyis* adalah konsumen yang bernama Maulida Sa'adatul Abadiyah yang berumur 25 tahun dengan status sebagai seorang istri dan ibu dari dua anaknya, selain itu, konsumen yang bernama Maulida ini mengelola bisnis online yang sudah dijalankannya selama 3 tahun. Dengan ini, sangat jelas bahwa Ifath Salon telah memenuhi syarat akad yang pertama.

b) Keridaan para pihak

Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijārah*. Bila terdapat salah seorang di antara kedua pihak terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijārah* menjadi tidak sah. Dalam akad yang dilakukan oleh Ifath Salon dengan konsumen, Djuma'iyah sebagai pemilik Ifath Salon telah menyebutkan secara rinci mengenai penentuan upah jasa dengan konsumennya dan saling setuju di antara keduanya. Dalam hal ini ketidak ridaan yang penulis temukan adalah mengambil dari kasus Ifath Salon. Bentuk akad antara Djuma'iyah sebagai perias dalam menyepakati permintaan konsumen yang bernama Maulida Saadatul Abadiyah untuk tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicukur bulu alisnya. Pada proses merias ternyata jumaiyah mencukur bulu alis maulida, dengan alasan agar tatanan rias yang dihasilkan lebih bagus. Keterpaksaan maulida yang merelakan bulu alisnya dicukur, membuat dirinya merasa kecewa atas pelayanan jasa Ifath Salon yang tidak sesuai pada akad awal. Hal ini menunjukkan bahwa Ifath Salon tidak memenuhi syarat akad *ijārah.*

2. Pekerjaan

a) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan terkait pekerjaan yang akan dilakukan sangatlah penting. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemilik Ifath Salon untuk memperkenalkan atau menjelaskan kepada calon konsumen beberpa macam bentuk pekerjaan jasa *make up* yang terdapat dalam Ifath Salon. Seperti menjelaskan kepada konsumen bahwa di Ifath Salon tersedia beberapa macam jasa *make up,* yaitu jasa *make up* pengantin, wisuda, dan karnaval.

b) Penentuan waktu kerja

Waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan perjanjian akad. Waktu kerja yang harus dilakukan oleh pemilik Ifath Salon adalah mulai pukul 08.00-21.00 WIB, bisa juga melayani diluar waktu yang tentukan, sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga akad yang sudah disepakati. Hal ini sudah sesuai, karena sudah dijelaskan dengan baik oleh pemilik Ifath

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salon kepada calon konsumen mengenai penentuan waktu kerja yang ada di perusahaan Ifath Salon.

c) Penjelasan objek kerja

Objek kerja dalam hal ini adalah objek *ijārah* yang diperbolehkan dalam Islam. Sewa yang dilakukan oleh pemilik Ifath Salon dengan konsumen bukan pada objek *ijārah* yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan mulia.

d) Manfaat

Ijārah pada dasarnya harus memiliki manfaat dalam pelaksanaanya, baik manfaat bagi *mu'ajjir* maupun *musta'jir*. Seperti Ifath Salon yang memberikan manfaat kepada *mu'ajjirnya* yaitu Djuma'iyah yang mendapatkan upah dari konsumennya, juga mengasah bakatnya dalam merias. Dari pihak *musta'jir* atau konsumennya pun mendapatkan kemanfaatan yaitu dengan kebutuhannya yang terpenuhi.

3. Pembayaran/imbalan

Upah adalah imbalan atas suatu jasa atau barang yang telah digunakan manfaatnya oleh penyewa. Upah merupakan penghormatan kepada hak-hak pekerja dan buruh. Adapun syarat upah yakni:

a) Pembayaran upah harus bernilai dan jelas.

Pengupahan oleh konsumen pada pemilik Ifath Salon harus suatu yang bernilai yakni berupa uang. Dalam pemberian upah ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memenuhi syarat. Sebab keterangan pembayaran upah sudah dijelaskan secara detail.

b) Upah yang diberikan tepat waktu

Pembayaran upah kepada pemilik Ifath Salon diberikan sesuai waktu yang telah disepakati yaitu pembayaran harus dilunasi setelah proses *make up* Ifath Salon sudah dilakukan. Jadi konsumen dalam hal pembayaran ini sudah sesuai dengan syarat.

c) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

Upah bukanlah manfaat yang sejenis dengan objek akad. Misalnya jasa dibayar dengan jasa. Dalam hal ini upah yang diberikan oleh konsumen kapada pemilik Ifath Salon berupa uang. Oleh karena itu dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat. Sebab upah bukan berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

4. *Sighat (*lafal ijab dan qabul)

Sighat adalah kata yang berhubungan terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah penerimaan dari penyewa. Maka syariat menetapkan *sighat* tertentu, adalah sebagai berikut:

a) Diucapkan dengan jelas makna dan tujuan yang dikehendaki.

Pemilik Ifath Salon ini sudah sesuai syarat. Sebab pada waktu memperkenalkan kepada konsumen dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala jenis penyedian jasa Ifath Salon, konsumen dapat memahami dan memilih tatanan rias sesuai dengan keinginan, sehingga akad yang dilakukan jelas dan tepat.

b) Adanya kesesuaian diantara kedua pihak

Para pihak yakni pemilik Ifath Salon dan konsumen sudah sesuai syarat. Kesesuaian dari pihak pemilik Ifath Salon menerima dengan kesanggupan yang sudah dinyatakan oleh calon konsumen. Sedangkan calon konsumen sanggup dengan segala penyediaan yang dilakukan oleh usaha Ifath Salon.

c) Ijab dan qabul dilakukan tanpa dengan rasa yakin dan tanpa paksaan.

Akad yang terjadi antara pemilik Ifath Salon dengan konsumen tidak berjalan dengan semestinya. Pemilik Ifath Salon melakukan hal diluar akad yang sudah ditentukan. Perias melakukan cukur alis pada Zakiyatul Fitria selaku salah satu konsumen Ifath Salon, dengan keterbatasan waktu untuk dirinya mencari perias lain, akhrinya konsumen terpaksa menerima pencukuran yang dilakukan pada alisnya.

Berdasarkan rukun dan syarat akad *Ijārah* di atas, dapat dianalisis bahwa akad sewa menyewa jasa *make up* Ifath Salon sudah memenuhi rukun *ijārah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya keterpaksaan atau tidak ridhaan dari salah satu pihak yang berakad. Seharusnya ada kesesuaian antara akad dengan proses yang akan dijalankan. Oleh karena itu, praktik akad sewa-menyewa jasa *make up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya tidak sah karena syarat syarat sahnya tidak terpenuhi secara sempurna. Dikarenakan akad sewa-menyewa jasa *make up* ini tidak sah menurut hukum Islam sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Maka akad sewa-menyewa ini dapat dibatalkan atau *difasakh.* Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.

اِذَا بَطَلَ الَشَّيْئُ بَطَلَ مَافِي ضَمْنِهِ

Artinya: "Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya"

Setelah akad *difasakh*, status akad dan semua akibat hukumnya menjadi sirna, hilang, seolah-olah akad tidak perna terjadi dan para pihak yang berakad kembali ke kondisi semula sebelum akad dilakukan serta mereka wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya. Jika pengembalian tersebut tidak mungkin dapat dilakukan, para pihak boleh menetapkan untuk mengembalikan hal lain sebagai penggantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian bab-bab selanjutnya, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik dilapangan menunjukkan bahwa layanan jasa *make up* pengantin Ifath Salon dilakukan dengan cara mencukur bagian alis untuk kemaksimalan hasil riasanya. Dalam ber*make up* ada cara tersendiri untuk mencukur bulu alisnya, jika alis pengantin tersebut tebal maka alisnya hanya ditinggalkan bulu di ujung depannya setengah senti. Apabila bulu alis pengantin tipis, maka cukup dirapikan bagian sisi bawah dan atas. Kemudian dibersihkan dengan tisu. Model *make up* pengantin Ifath Salon ini mempunyai dua macam. Yaitu pengantin Jawa, dan pengantin modifikasi/Eropa. Masing-masing rias berbeda-beda dalam mencukurnya. Selain *make up* pengantin, Ifath Salon juga menyediadakan jasa *make up* wisuda dan karnaval. Setiap busana dan tatanan rias yang dihasilkan berbeda –beda, menyesuaikan tema yang ada.

2. Hukum Islam terhadap praktik pelayanan jasa *make up* Ifath Salon adalah antara akad dan proses tidak berjalan dengan semestinya. Akad yang dilakukan kedua belah pihak sudah memenuhi rukun akad *ijārah*, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. karena itu, praktik akad sewa-menyewa jasa *make up* Ifath Salon ini tidak sah menurut hukum Islam dan merugikan salah satu pihak yang berakad.

B. Saran

Adapun untuk menyempurnakan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa gagasan saran atas penelitian yang dilakukan, meliputi:

1. Untuk usaha Ifath Salon sebaiknya lebih memahami dan memperhatikan aturan hukum yang diperbolehkan dalam syariat, terlebih dalam hal hukum Islam mengenai persoalan mencukur alis untuk kegiatan merias pengantin.
2. Untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah. Termasuk mengetahui fungsi dan tujuan atas akad yang dilakukannya tersebut banyak mengandung maslahah atau mafsadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Fatihudin, Didin. *Pemasaran Jasa.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2017.

Abdul Wahab, Muhammad. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Jakarta: Lentara Islam, 2018.

Ismail. Perb*ankan Syariah.* Jakarta: Prenadia Group, 2011.

Andiayanto. *Beauty Expose.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Hardima, Intarina. *Make-up 101 Basic Personal Make-up.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Supatmiati, Asri. *The World of Me*. Jakarta: Gema Insani Pess 2005

Murtiadji, Sri Supadmi dan Suwardanidjaja. *Tata Rias Pengantin dan Adat Pernikahan Gaya Yogyakarta Klasik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Abu Syuqqah Abdul Halim. *kebiasaan Wanita.* Jakarta: Gema Insani Press, 199.

Abdus Salam Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab. *Panduan Berbusana Islam*. Jakarta: Al-mahira, 2007.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Habibatul Jamiyah, Siti. "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon di Gersek". (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Sholehuddin, Moh."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis: Tela'ah Atas Temuan Penelitian Siti Nur Khofifah". (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Winardi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Penata Rias Studi Kasus Salon Ita di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi, Lamp.ung Utara". (*Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Ashshofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet IV*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Sa'diyah, Mahmudatus.*Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik.* Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019.

Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2017.

Syahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UI Sunan Ampel Press, 2014.

Anshori, Abdul Gofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Azam, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik).* Jawa Tengah, UNISNU PRESS, 2019.

Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Sukses Offiset, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Manshur, Husnan. *Ulasan Nadhom Qowarid Fiqhiyyah al-Bahayyah*. Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ifham Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafie'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Anshori, Adbul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman.*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Sahroni, Oni. *Fikih. Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2007.

Djumaiyah. Wawancara, Surabaya, 07 Maret 2020.

Zakiyatul Fitria. *Wawancara,* di Surabaya, 08 Maret 2020.

Maulida Saadatul Abadiyah. *Wawancara,* di Surabaya, 08 Maret 2020.

Ul azmi. *Wawancara,* di Surabaya, 08 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id